

## **ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HARTA BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh:

**Rizki Kurniawan**

### **ABSTRAK**

Wasiat wajibah bagi anak angkat, menyangkut rasa keadilan dengan ukuran kesejahteraan dan kehidupan dimasa yang akan datang dari anak angkat tersebut. Beberapa hal praktek anak angkat dilakukan dalam kehidupan umat Islam, yang tentunya dilatarbelakangi berbagai pertimbangan kemanusiaan, salah satunya adalah untuk meningkatkan derajat dan menolong anak yatim serta orang miskin, tidak jarang justru eksistensi anak angkat dalam keluarga terlihat lebih dekat dengan orang tua angkatnya, konflik horizontal diantara anak angkat dan keluarga sedarah mengenai harta warisan sudah sering terjadi, dan terkadang menimbulkan kegelisahaan dalam masyarakat, yang prinsipnya mengenai rasa keadilan dan kemanusiaan. Sedangkan masalahnya adalah perolehan harta anak angkat melalui wasiat wajibah dan pandangan masyarakat Islam terhadap wasiat wajibah dalam rangka pemberian rasa keadilan bagi para ahli waris. Dalam metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

*Kata Kunci : Harta, Waris, Wajibah*

### **A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia, hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif artinya, hukum Islam merupakan hukum yang pada saat ini berlaku di Indonesia. Hukum Islam berlaku secara normatif dan yuridis.<sup>1</sup> Hukum Islam yang bersifat yuridis ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan yang telah dikompilasikan pada tahun 1988. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan bersifat normatif. Berdasarkan pasal ini orang-orang Islam yang

melangsungkan perkawinan harus tunduk kepada hukum Islam. Sebab menurut undang-undang ini sah atau tidak sahnya perkawinan yang dilangsungkan oleh orang-orang Islam ditentukan oleh ketentuan dalam hukum Islam. Hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif di Indonesia karena ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 ayat (1) undang-undang ini berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah,

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta. 1990. hal. 5-6

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wakaf dan sedekah.

Dalam hukum Islam dikatakan bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris, hanya ada 2 jalur untuk menjadi ahli waris, yaitu ada hubungan darah atau keturunan atau ada hubungan perkawinan, sedangkan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak termasuk kedua jalur tersebut.

Wasiat wajibah bagi anak angkat, menyangkut rasa keadilan dengan ukuran kesejahteraan dan kehidupan dimasa yang akan datang dari anak angkat tersebut, pertimbangannya bahwa praktek anak angkat dalam hukum Islam sebenarnya tidak dikenal, namun disebabkan satu dan beberapa hal praktek anak angkat dilakukan dalam kehidupan umat Islam, yang tentunya dilatarbelakangi berbagai pertimbangan kemanusiaan, salah satunya adalah untuk meningkatkan derajat dan menolong anak yatim serta orang miskin, tidak jarang justru eksistensi anak angkat dalam keluarga terlihat lebih dekat dengan orang tua angkatnya, konflik horizontal diantara anak angkat dan keluarga sedarah mengenai harta warisan sudah sering terjadi, dan terkadang menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, yang prinsipnya mengenai rasa keadilan dan kemanusiaan. Maka dari hal tersebut penulis untuk mengangkat sebuah judul skripsi: "ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HARTA BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM"

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat permasalahan yang perlu dipecahkan. Sedangkan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah perolehan harta anak angkat melalui wasiat wajibah telah memberikan kepastian hukum

terhadap hak anak yang bersangkutan?

2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Islam terhadap wasiat wajibah dalam rangka pemberian rasa keadilan bagi para ahli waris dan anak angkat berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI?

Adapun tujuan dalam pelaksanaan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami perolehan anak angkat melalui wasiat wajibah telah memberikan kepastian hukum terhadap anak angkat.
2. Untuk memahami dan menganalisis pandangan masyarakat Islam terhadap wasiat wajibah dalam rangka pemberian rasa keadilan bagi para ahli waris dan anak angkat yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi Praktis, bagi umat Islam dan anak angkat dalam masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembagian warisan pada kasus anak angkat dalam hukum Islam;
2. Dari segi Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum waris, khususnya bidang hukum waris Islam.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi maka metodologi penelitian merupakan cara utama yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencapai tujuan dimana metode tersebut harus tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti atau penulis. Untuk penentuan metode ini peneliti harus cermat

sehingga diperoleh hasil yang akurat dengan kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum melalui perpustakaan yaitu dengan penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang ada di pustaka termasuk undang-undang atau aturan lainnya serta bahan-bahan sekunder. Pendekatan undang-undang atau State Approach, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkenaan dengan pokok permasalahan hukum yang diteliti/ditangani.<sup>2</sup> Bahan hukum primer, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang wasiat wajibah yang terdapat didalam inpres no. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, undang-undang perkawinan dan hukum perkawinan islam dan kitab undang-undang hukum perdata serta hukum adat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasi seluruh data baik peraturan perundang-undangan, perpustakaan, yang bersifat umum kemudian ditarik atau disimpulkan menjadi khusus sehingga data yang diperoleh berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Hal itu berarti perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk

penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsagan gluzlidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedang pengertian nikah berkenaan dengan Pasal 2 KHI yaitu keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa nikah hanya dikenal dalam aturan hukum agama Islam. Jadi pernikahan adalah pengucapan ijab kabul dan pembacaan perjanjian sigiwt ta'lik di depan Pegawai Pencatat Nikah (P2N) atau di depan Penghulu Agama (KUA) dengan disaksikan oleh dua orang atau lebih. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

### **2. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Bila perkawinan itu merupakan salah satu ibadah seperti yang diutarakan sebelumnya, maka ia memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai Pria dan wanita, wali nikah, saksi nikah, serta *ijab qobul*.

### **3. Pengangkatan Anak**

Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri. Akibat hukum dari pengangkatan anak ini ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkat dan sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum

---

<sup>2</sup> Marzuki Peter Mahmud. Penelitian hukum, kencana pranada Media Group. Cet VI Surabaya 2010 Hlm. 33.

anak keturunannya sendiri dan juga anak angkat mempunyai hak untuk mewarisi harta kekayaan orang yang mengangkat.

Hal ini perlu diperhatikan karena sering terjadi perselisihan di muka Hakim apakah seorang anak adalah anak angkat atau bukan anak keturunannya sendiri. Khusus untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah yang takluk pada hukum agama Islam bisa dimungkinkan tidak mengenal anak angkat, karena di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal pengangkatan anak.<sup>3</sup>

#### **4. Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bidang hukum perkawinan pada pokoknya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penegasan ulang tersebut juga disertai penjabaran lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maksud penjabaran tersebut adalah untuk membawa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bernafas dan bernilai syariat Islam.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat dikatakan selain tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974. Dengan disebutkannya secara jelas golongan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris dalam pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa asas

bilateral melekat dalam hukum waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup>

#### **5. Hukum Kewarisan Islam**

Para *fuqaha* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai "suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara Membaginya".<sup>6</sup> Percampuran itu, tentu akan menyebabkan tertukarnya dan termakannya harta anak yatim tersebut.

#### **6. Wasiat Wajibah**

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *Ikhtiyaniyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Meskipun pada suatu saat antara penggantian tempat dan wasiat *Wajibah* menunjukkan kesamaan, akan tetapi banyak sekali perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu muncul karena dasar tolak pikiran yang tidak sama antara keduanya. Wasiat *Wajibah* merupakan pranata untuk mengatasi satu jenis persoalan, sedangkan penggantian tempat merupakan pranata untuk mengatasi persoalan yang bersifat menyeluruh.

#### **7. Kepastian Hukum Lembaga Wasiat Wajibah dalam Hukum Positif Indonesia**

Arahan dari politik hukum nasional mengenai hal tersebut sebenarnya cukup banyak membuka peluang bagi hukum Islam untuk meraih peranan penting. Salah satu peranannya adalah dalam hal

<sup>3</sup> Abdul Rahman Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999. hal.187.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Bayumedia. Malang. 2003. hal. 63.

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 66.

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973. hal.18.

pembagian warisan, dengan munculnya lembaga wasiat *wajibah* sebagai bagian dari hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebelum menjelaskan lebih spesifik mengenai kepastian hukum berlakunya wasiat *wajibah* dalam hukum positif di Indonesia, maka terlebih dahulu harus diketahui mengenai dasar hukum dari berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dalam rangkaian perkembangannya tersebut sebagaimana halnya dengan proses perkembangan Islam, maka perkembangan hukum Islam pun tidak pernah mencapai bentuk yang final. Berbagai bentuk ideal telah digambarkan oleh para pakar tetapi itu pun hanya terbatas pada kemampuan memprediksi. Proses perkembangan berjalan terus dan untuk masa akhir-akhir ini terasa jauh lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Lembaga wasiat *wajibah* sebagai bagian hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dari seluruh responden yang penulis teliti memandang bahwa lembaga ini memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti pelaksanaannya. Berta akibatnya bagi masyarakat umat Islam di Indonesia yang menundukkan diri pada hukum Islam berdasarkan lembaga perkawinan yang dipilihnya.

Dari indikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memandang penundukan perkawinan berdasarkan hukum Islam maka konsekuensinya Kompilasi Hukum Islam diterapkan dalam sendi-sendi peraturan bagi kehidupan perkawinannya, termasuk pelaksanaan wasiat *wajibah* kalau memang hal tersebut menurut kondisinya harus berlaku, efeknya guna menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi segenap kalangan ahli waris.

#### **8. Pelaksanaan Wasiat Wajibah Pada Masyarakat Umat Islam**

Konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*),

pada hukum, Islam yang dikenal hanya istilah pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. "Pemberian" dalam keadaan khusus seperti ini dikenal dengan nama wasiat. Pranata ini dalam hukum. kewarisan KUHPerdara disebut dengan hibah wasiat, atau lazim disebut juga *legaat*. Keharusan pembuatan wasiat mengalami pro dan kontra dalam pandangan hukum Islam, terbukti dengan adanya beberapa ulama yang memandang bahwa wasiat sudah tidak diperlukan lagi, namun perlu juga kita menyimak suatu Hadits Rasulullah yang artinya: "Tidak ada wasiat untuk para ahli waris" merupakan penegasan dari pemikiran bahwa wasiat tetap dibutuhkan.

Karena tak ada pertentangan antara ayat-ayat yang mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, maka ayat-ayat yang mewajibkan wasiat tidak *mansukh* oleh ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para ulama yang tetap mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *Ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Dengan demikian, Pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal tersebut berkaitan dengan kecenderungan dorongan pentingnya memiliki keturunan, namun keturunan yang dimaksud yang ingin diambil dari kerabat dekat tidak juga

ada, maka dengan terpaksa dilakukanlah pengangkatan anak dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, konsep demikian sebenarnya dalam Hukum Islam sudah salah, karena pada dasarnya pengangkatan anak demikian sudah berusaha memutuskan hubungan darah anak angkat dengan keluarga asalnya, sehingga kenyataannya tidak dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>7</sup> Wasiat *wajibah* menurut pandangan masyarakat umat Islam merupakan petunjuk yang cocok dengan syaria Islam, sehingga penegakannya sepertinya tidak perlu lagi dipertanyakan atau dipermasalahkan, sama dengan aturan-aturan agama lainnya, muatan keadilan dan kepastiannya jelas, justru naif rasanya mengutak-atik ketentuan tersebut. Namun dalam praktek pendapat kaum agamis menyangkut pelaksanaan wasiat *wajibah* dalam kehidupan masyarakat umat Islam, didukung dalam konsepnya namun tidak dilaksanakan dalam prakteknya, hal ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis lakukan, bahwa sebagian besar masyarakat umat Islam, lebih memilih membagi sama banyak harta warisan baik kepada anak angkat maupun kepada anak kandung, hal ini disebabkan untuk jaminan kesejahteraan dan kehidupan dari anak angkat di kemudian hari, ada juga sebagian masyarakat umat Islam yang berpandangan bahwa kebiasaan dalam umat Islam juga pengangkatan anak hanya terbatas pada sanak saudara terdekat, seperti keponakan, sehingga membagi sama banyak atau dengan selisih yang tidak berbeda

jauh (artinya tidak menggunakan pembagian 1/3) dilakukan bukan tanpa dasar/alasan.

#### 9. **Pertimbangan Rasa Keadilan dalam Wasiat Wajibah Berkaitan dengan Hak Waris Anak Angkat**

Menjelang diterimanya Undang-undang Kesejahteraan Anak, yaitu UU nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979 (Lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan UU tersebut. Sehingga akhirnya masalah adopsi ini dalam UU Kesejahteraan Anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam pancangan Undang-undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Jadi sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan pengangkatan ini adalah mendudukkan anak angkat sebagai anak kandung dalam segala hal. Padahal diketahui bahwa tujuan adopsi, jelas adalah memutuskan hubungan antara anak dan orang tua aslinya, jadi nampak ada perbedaan persepsi menyangkut adopsi atau pengangkatan anak, dalam hukum Islam dan hukum Adat maupun hukum Eropa yang diwakili KUHPerduta. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan.

<sup>7</sup> Haji Toha, *Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sragen*, wawancara tanggal 25 September 2005.

Di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Di satu sisi wasiat *wajibah* merupakan bagian dari ketentuan syariah agama, yang tentunya telah memperhitungkan kerugian dan keuntungannya, namun di sisi yang lainnya wasiat *wajibah* secara eksplisit telah membatasi rasa sayang dan rasa dekat dari si meninggal kepada anak angkat yang ingin diwujudkan dengan penciptaan kepastian kesejahteraan anak angkat tersebut melalui wasiat atau pewarisan. Pandangan penulis di atas, dari hasil penelitian ternyata tidak terkonsepsi dalam praktek pada masyarakat umat Islam, masyarakat cenderung mengedepankan penyelesaian menyangkut warisan dengan membagi sama antara anak angkat dan anak kandung (bila ada), bila juga pada intinya pembagian tersebut dimaksudkan untuk memberi lebih harta warisan kepada anak kandung, kelebihannya tidak terlalu jauh/banyak dengan yang diterima anak angkat, jadi konsep 1/3 menurut wasiat *wajibah* tidak dilakukan. Wasiat *wajibah* yang muncul sebagai bagian dari pranata hukum Waris dalam hukum Islam, memberikan arahan yang tegas menyangkut jumlah harta warisan yang dapat diberikan dengan wasiat dan menyangkut arahan adopsi atau pengangkatan anak, meskipun pedoman mengenai pengangkatan anak telah coba dikembangkan dalam hukum Islam yang nasional, namun pandangan mengenai larangan pengangkatan anak dalam konteks pengertian yang umum seperti pada KUHPerduta dan hukum Adat tetap dianut kuat dalam hukum Islam, dimana pengangkatan anak tidak bisa memutuskan hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua sahnya.

Kenyataannya, walau wasiat *wajibah* merupakan syariah Islam, cenderung masih banyak keluarga yang dalam praktek menolak untuk melaksanakan wasiat *wajibah*, hal ini lebih disebabkan dalam keluarganya tidak ada anak kandung, jadi memilih anak angkat sebagai pewaris harta kekayaannya. Disamping itu sebagian masyarakat memandang wasiat *wajibah* sebagai ketentuan yang tidak harus dilaksanakan. Hal ini sebenarnya tidak langsung berimplikasi pada aspek hukum, terutama menyangkut berlakunya hukum Islam dalam kehidupan masyarakat umat Islam.

### C. PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Wasiat *wajibah* merupakan pelaksanaan dari syariah Islam, disamping itu karena wasiat *wajibah* sebagai pranata dari hukum waris. Wasiat *wajibah* telah mengejawantahkan rasa keadilan menurut hukum Islam, maka pelaksanaan wasiat *wajibah* dilakukan, dengan beberapa perubahan.

#### 2. SARAN

Diperlukan adanya peningkatan pengetahuan para mutjahid, sebagai seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum Islam sehingga hukum Islam sebagai norma masyarakat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Wasiat *wajibah* harus disesuaikan dengan kondisi budaya dan penerapan norma yang bersumber pada nilai-nilai agama Islam serta Hukum Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999

Afdol, Dr. SH. M.S , Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press. Cet IV 2013

Ahmad Hazar Basyir, hukum waris islam, UII Press. Cet X 1995

Irma Devita Purnama Sari, hukum waris (masalah-masalah hukum waris) PT Mizan Pustaka. Cet I 2014

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Narbuko. Cholid dan H.Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara. Jakarta 2002.

Prodjodikoro. Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976.

Rahman. Fatchur, *Ilmu Waris*, PT.Ma'arif, Bandung, 1981.

Salman. Otje. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung. 2002.

Satrio. J, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.

Soekanto. Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967.

I.G.N., *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Sutopo. H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian*, UNS Press, Surakarta. 1998.

Syarifuddin. Amir, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat*. Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan*

*dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.

### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 1991